



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENREKANG TAHUN 2024**

NOMOR : 1207/PR.08-PKS/7316/2/2024

NOMOR : 400.7.3/112/LB.01.1/MOU/VIII/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Makassar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Munir Anas, S.Pd.I.**, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 25 Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. H. Harmin, S.E., M.M.**, sebagai Wakil Direktur SDM, Keuangan dan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, berkedudukan di Jl. DR. Ratulangi No.81, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK". PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelayanan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Periode 2024 – 2029, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Kerja Sama dan Komitmen dalam rangka Pelaksanaan PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun 2024.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Periode 2024 – 2029;
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
- (3) Penilaian kesehatan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti;
- (4) Jenis pemeriksaan kesehatan berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN
PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) **PIHAK KESATU** menerima kesimpulan hasil pemeriksaan dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** mengatur jadwal dan membuat surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Periode 2024 – 2029;
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana, prasarana, serta alat kesehatan guna mendukung pelayanan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Periode 2024 – 2029 secara menyeluruh;
- (4) **PIHAK KEDUA** menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan;
- (5) **PIHAK KEDUA** menerima kedatangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Enrekang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan dan/atau hal lain yang berbeda diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya berkenaan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Enrekang periode 2024 - 2029, dibebankan kepada anggaran DIPA **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kontrak Swakelola Tipe II.

Pasal 6
ADDENDUM

Terkait hal-hal yang belum tertuang dalam kesepakatan perjanjian atau perubahan terhadap kesepakatan perjanjian akan dituangkan kedalam addendum yang menjadi satu kesatuan di dalam perjanjian ini, yang akan dibuat secara tertulis dan baru dianggap sah jika telah disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berakhir setelah seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal – hal yang di luar kekuasaan para pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal – hal yang termasuk force majeure, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



Munir Anas, S.Pd.I.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Hamzah, S.E., M.M.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	